

Pemerintah Provinsi Lampung

Rencana Aksi

TAHUN ANGGARAN 2022



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022. Rencana Aksi ini berisi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2020 - 2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UKM. Akhir kata, semoga Rencana Aksi Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM



Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UKM.

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	4
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
B. Sumber daya	10
C. Anggaran	10
D. Sarana Pendukung	11
BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022.....	13
A. Visi dan Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022	18
BAB IV. PENUTUP	21
LAMPIRAN RENCANA AKSI	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung. Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun rencana aksi.

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas untuk penyelenggaraan negara harus mengedepankan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalisme, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat



sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Melalui rencana aksi diharapkan dapat memberikan penjelasan atas apa yang akan dilakukan oleh seorang atau suatu unit organisasi. Oleh karena itu dalam menjawab atau memberikan keterangan mengenai kinerja atas tindakan yang akan dilakukan kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada saat ini tuntutan akan akuntabilitas semakin menguat seiring dengan tingginya harapan untuk menciptakan suatu penyelenggara pemerintah yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate.



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.



BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
- b. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :



- 1 Kepala Dinas;
- 2 Sekretariat;
- 3 Bidang Kelembagaan Koperasi;
- 4 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- 5 Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- 6 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan.
2. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;
 - c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
 - d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga,



perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan program;
- b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
- 2) Seksi Penyuluhan Koperasi;
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;


b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;



- 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
 - 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- e. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- f. UPTD PLUT, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;

Bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





B. Sumberdaya

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 18	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 1 org
	D4 : -	IV/b : 5		
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			

C. Anggaran

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebesar Rp. 19.110.921.000. Secara rincian pagu anggaran belanja langsung untuk membiaya target kinerja tahun 2022 dalam membiayai program-pogram prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel Pagu Anggaran berdasarkan Program-Program Prioritas

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.423.957.000,-
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	511.500.000,-
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	150.000.000,-
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000,-
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.836.784.000,-
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	647.840.000,-
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.122.840.000,-
8.	Program Pengembangan UMKM	318.000.000,-

D. Sarana Pendukung

Sarana Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung Tempat Kerja	7	7	-	
2.	Kendaraan Dinas R-4	3	3	-	
3.	Kendaraan Dinas R-2	4	4	-	
4.	Komputer	4	4	-	
5.	Laptop	6	6	-	
6.	Printer Laserjet	1	1	-	
7.	Stabilitser	12	12	-	
8.	Meja Komputer	16	16	-	
9.	Printer Head	10	10	-	
10.	Almari Pakaian	18	18	-	
11.	Meja Belajar	20	20	-	
12.	Kursi Belajar	72	72	-	



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

13.	AC	5	5	-	
14.	Televisi	2	2	-	
15.	Meja ½ biro	6	6	-	
16.	Kursi Kerja	46	46	-	
17.	Meja Kerja	2	2	-	
18.	Kulkas	2	2	-	
19.	Camera	1	1	-	
20.	Handycam	1	1	-	
21.	LCD Proyektor	1	1	-	
22.	Mic Wireless Sound	1	1	-	



BAB III

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.



5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama



dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)	SATUAN
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan daya saing dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Koperasi Modern	36,18	Persen
		2	Persentase UMKM Naik Kelas	5,71	Persen
		3	Indeks reformasi birokrasi	B	Indeks
		4	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Predikat
		5	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	BB	Indeks



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				SATUAN
			2	3	4	5	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	33,54	34,26	35,22	36,18	Persen
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	2,16	3,29	4,47	5,71	Persen
3.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)	1 Indeks reformasi birokrasi	B	B	B	B	Indeks
		2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Puas	Puas	Puas	Predikat
		3 Nilai akuntabilitas kinerja dinas	B	B	B	BB	Indeks



C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 8 program dengan 14 kegiatan dan 29 subkegiatan pada tahun 2022, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
 - Subkegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

8) Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi



BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2022 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu ***“Rakyat Lampung Berjaya”***.

Bandar Lampung, Januari 2022

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,**

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003



LAMPIRAN
MATRIK RENCANA AKSI
TA 2022

										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	1	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v
												2	-						
												3	-						
												4	12 bulan						
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	1	Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v
												2	-						
												3	-						
												4	12 bulan						
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
										Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan komponen instalasi listrik yang tersedia	1	-	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	v	v	v	v
												2	-						
												3	-						
												4	12 bulan						
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga yang tersedia	1	-	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v	v	v	v
												2	-						
												3	-						
												4	12 bulan						
										Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah layanan barang cetakan yang tersedia	1	-	1	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	v	v	v	v
												2	-						
												3	-						
												4	12 bulan						
										Penyediaan Bahan Material	Jumlah layanan bahan material yang tersedia	1	-	1	Penyediaan Bahan Material	v	v	v	v
												2	-						
												3	-						
												4	12 bulan						
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan kunjungan tamu	1	-	1	Memfasilitasi Kunjungan Tamu	v	v	v	v
												2	-						
												3	-						
												4	12 bulan						
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	-	1	Rapat Koordinasi/Konsultasi pada Dinas Koperasi & UKM	v	v	v	v
												2	-						

		3	-							
		4	12 bulan							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	-	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v	v	v	v	
		2	-							
		3	-							
		4	12 bulan							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan jasa pelayanan umum kantor	1	-	1	Honorarium PPTK, Operator Non PNS Perencanaan dan Keuangan, dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	v	v	v	v	
		2	-							
		3	-							
		4	12 bulan							
Femeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1	-	1	Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	v	v	v	v	
		2	-							
		3	-							
		4	12 bulan							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1	-	1	Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v	
		2	-							
		3	-							
		4	12 bulan							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	-	1	Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v	
		2	-							
		3	-							
		4	12 bulan							

								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	-	1	Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	v	v	
										2	-							
										3	-							
										4	12 bulan							
								PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	-		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi				
									Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	-	1	Jumlah Kelompok/koperasi yang diberi penyuluhan perkoperasian	Kegiatan Rapat Koordinasi dan updating data Koperasi serta penyuluhan Koperasi	v	v	v	v
									Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	-							
									41,98%	4	30 Kelompok							
									Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya				
									Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	-	1	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan izin pembentukan dan pembukaan cabang/kantor koperasi	Rapat Koordinasi RAT, Fasilitasi akta pendirian Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	v	v	v	v
										2	-							
										3	-							
										4	30 Koperasi							
									PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
									Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	-		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
										2	-	1	Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa Kelembagaan dan Usahanya	Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi bagi aparaturnya		v		
										3	-							
									Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat									
										2	-							

					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	-	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha										
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	2	-	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi kualitas dan fasilitas usaha, permodalan serta perlindungan usaha koperasi	1	-	1	Kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Koperasi	v	v				
				3			-					2	-							
				4			14,15%					3	-							
												4	30 Koperasi							
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	1	-	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan										
				2			-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM dan wirausaha pemula yang difasilitasi pengembangan usaha	1	-	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data UMKM serta memprosesikan produk UMKM keluar daerah	v	v	v	v			
				3			-					2	-							
				4			0,5%					3	-							
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	1	-	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya										
				2			-	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usahanya dari sisi permodalan, produksi dan pemasaran serta jaringan usahanya	1	-	1	Kegiatan pelatihan pemasaran secara digital bagi UKM dan monev bagi UMKM di Kab/Kota		v					
				3			-					2	-							
				4			2,26%					3	-							
										4	175 UMKM									

BANDAR LAMPUNG, Januari 2022
KEPALA DINAS,

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003